



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN
KALURAHAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPUTUSAN LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN KALURAHAN AMAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* KALURAHAN KULWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan antisipasi pandemi global *Corona Virus Disease 2019* melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di lingkungan Kalurahan Kulwaru, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona Virus Disease 2019* Kalurahan Kulwaru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengeloaan dan Administrasi Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 3 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
 3. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Memperhatikan

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 /Instr/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi, edukasi dalam adaptasi kebiasaan baru, sikap dan perilaku untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan di Kalurahan, meliputi antara lain kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas maupun interaksi;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Pemerintah Kalurahan baik yang telah maupun yang belum menerima sesuai ketentuan;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
- d. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- f. menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang diisolasi sesuai kemampuan Kalurahan antara lain bahan pangan, obat-obatan,

vitamin maupun kebutuhan pribadi lainnya jika diperlukan sesuai kebutuhan;

- g. membentuk Pos-Pos Jaga Kalurahan atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada;
- h. melakukan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 lainnya sesuai kewenangan Kalurahan maupun yang dilimpahkan kepada Kalurahan; dan
- i. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Corona *Virus Disease* 2019 Tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten.

Ketiga : Dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersekretariat di Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kulwaru

pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. LURAH KULWARU



RIDWAN USMAN


**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG
RELAWAN KALURAHAN KULWARU AMAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Ridwan Usman, S. H., M. M.	Pj. Lurah
2.	Wakil Ketua	Sukarman	Ketua BPKal
3.	Tim Pencegahan		
	Koordinator	Sugiyanto	Ulu-ulu
	Anggota	1. Evy Susanti 2. Sri Suryati 3. Sugimin 4. Warih Wulan Purwantoro 5. Ramelan 6. Kusyanto 7. Kasiwon 8. Nuryanto 9. Imam Hudaya	Panata Laksana Sarta Pangripta BPK Dukuh Kulwaru Kulon BPK Ketua RW 07 Ketua RT 15 Satlinmas Tokoh Agama Tokoh Masyarakat
4.	Tim Penanganan		
	Koordinator	Trijana	Kamituwa
	Anggota	1. Imam Taufik 2. Barkah Laksana 3. Rismawati 4. Kiki Wulandari 5. Umi salamah 6. RR. Nurwati 7. Agus Wakhid Hidayat 8. Sugiyo 9. Darwoto 10. Sahil	Dukuh Kanoman BPK Pendamping Kal. Sehat Pendamping Kal. Sehat Bidan Desa PKK Ketua RW 06 Ketua RT 02 Satlinmas Satlinmas
5.	Tim Pembinaan		
	Koordinator	Sugiyono, S. Ag	Jagabaya
	Anggota	1. Hidayat 2. Muh. Nuryasin 3. Sutarisman 4. Mugiyono 5. Suyadi 6. Amat Kamidi 7. Nurul Huda 8. Arif Mulyono	Dukuh Serangrejo Dukuh Kuwirun BPK BPK LPMK Ketua RT 04 Ketua RT 01 Ketua RT 12

		9. H. Sutarno 10. Muh. Nur Aziz 11. Sadimin 12. Sudiyono	Tokoh Agama Karang Taruna Satlinmas Satlinmas
6.	Tim Pendukung		
	Koordinator	Astri Zayanna Fauzia,S.Si	Carik
	Anggota	1. Lisariana Hidayat 2. Sambudi 3. Kelik Suhariyanto 4. Wagiman 5. Sinta Dewi Ratnasari 6. Anggar 7. Arga Imsani Patriot	Danarta BPK Dukuh Granti Dukuh Kulwaru Wetan Tenaga Honorer Kal. Pendamping PKH Pendamping Kemiskinan
7.	Mitra	1. Edi Asmoro 2. Edi Prayitno 3. Rumphis Sunarno	Bhabinkamtibmas Babinsa Pendamping Kalurahan

Ditetapkan di Kulwaru
pada tanggal 11 Februari 2021
Pj. LURAH KULWARU



RIDWAN USMAN